



**PEMERINTAH KOTA MANADO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

Manado, 29 Juni 2021

Nomor : 397/1527/49/PPSP/DPNPTSP/II/2021  
Lampiran :  
Perihal : Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan  
Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program  
Atau Satuan Pendidikan)

Kepada Yth.

**YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI**

Di  
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Shanti Rahayu Ningsih Tanggal 21 Juni 2021 perihal : Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) an. **YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI** Alamat Usaha Kompleks Asrama Brimob B Lingkungan I Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado, Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, serta Rekomendasi Tim Teknis Nomor 91/dik/BAP/DPMPSTP/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 menerangkan bahwa :

- a. Nama Perusahaan/Pemilik : **YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI**
- b. Nomor Induk Berusaha : 1253000121324
- c. Kode KBLI : 85132
- d. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
- e. Lokasi Yang Dimohon :
  - Alamat : Kompleks Asrama Brimob B Lingkungan I
  - Kelurahan : Paniki Satu
  - Kecamatan : Mapanget
  - Kabupaten/Kota : Kota Manado
  - Provinsi : Sulawesi Utara
  - Luas Lahan : 208 M<sup>2</sup>
- f. Nama Sekolah : TK KEMALA BHAYANGKARI
- g. Penanggung jawab/Kepala Sekolah : Shanty Rahayu Ningsih/ Itje J. Tewal

Pelaku Usaha tersebut diatas telah menyelesaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) Pada Lembaga Online Single Submission (OSS) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.

2. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diwajibkan :
- a. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perdagangan dan Pemerintah Daerah;
  - b. Melaporkan perubahan data usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
3. Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan berlaku sepanjang usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.



**KEPALA DINAS,**  
**JIMMY C. E. ROTINSULU, SE., M.Si**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19731218 200012 1 001**